

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang telah dianalisis, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan akad tabarru' pada produk at ta'min pembiayaan mikro di PT. AJS Al Amin cabang Banjarmasin secara keseluruhan yang meliputi ketentuan hukum, ketentuan akad maupun akad yang digunakan, kedudukan para pihak dalam akad tabarru', surplus underwriting serta defisit underwriting telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 53 Tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah, landasan teori yang dikemukakan pada bab II, serta prinsip-prinsip manajemen dana tabarru' asuransi syariah.
2. Manajemen dana tabarru' pada produk at ta'min pembiayaan mikro di PT. AJS Al Amin cabang Banjarmasin memuat empat aspek pada manajemen atau pengelolaannya, yaitu premi, klaim, investasi, dan keuntungan.
  - a. Total keseluruhan premi yang dibayarkan setiap peserta akan dialokasikan 40% ke rekening dana tabarru' guna pembayaran klaim peserta, 40% dialokasikan untuk dana peserta itu sendiri, dan 20% dialokasikan untuk dana operasional perusahaan atau fee untuk pengelola.

- b. Klaim untuk para peserta diambil dari dana tabarru', besaran klaim setiap peserta berbeda-beda tergantung pengambilan manfaat saat pengikatan asuransi. Apabila tidak terjadi klaim, maka dana premi akan dicadangkan untuk tahun depan, sedangkan peserta akan mendapatkan 40% pengembalian dari surplus underwriting.
- c. Investasi pada dana tabarru' hanya dilakukan apabila terjadi surplus underwriting pada dana tersebut, yaitu apabila jumlah klaim keseluruhan peserta lebih kecil dari pada dana tabarru' yang dikelola, surplus dana tabarru' itu lah yang dapat diinvestasikan ke instrumen-instrumen syariah.
- d. Keuntungan dari hasil surplus underwriting dana tabarru' yang diinvestasikan adalah murni milik peserta, perusahaan hanya berperan sebagai pengelola. Namun perusahaan mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk biaya operasionalnya melalui akad mudharabah atau bagi hasil, yaitu bagi hasil antara peserta dengan perusahaan dengan nisbah yang telah disepakati, yaitu 70:30.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dijadikan sebagai pertimbangan setelah melakukan penelitian dijelaskan sebagai berikut.

1. PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin cabang Banjarmasin harapannya dapat membuat keprofesionalan kerja meningkat dan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat agar paham serta tertarik mengikuti program asuransi

syariah dan masyarakat paham tentang manajemen dana dalam asuransi syariah.

2. PT. AJS Al Amin Banjarmasin diharapkan dapat mematuhi prinsip-prinsip manajemen dana tabarru' dalam asuransi syariah serta mengelola dana secara jujur agar tidak terjadi penyelewengan atau penggelapan dana seperti halnya pada Perusahaan Asuransi Konvensional.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut tentang surplus underwriting dan defisit underwriting pada dana tabarru'.